

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Kelompok : Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul
No. Akta/Izin : Akta Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul, Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH., MKn
Jumlah Anggota : 262 Anggota
Lokasi : Dusun Semoyo, Dusun Salak, Dusun Brambang, Dusun Pugeran, dan Dusun Wonosari, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Luas : ± 251,38 ha
Tanggal Kegiatan : 28 Oktober - 02 November 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

18 November 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERIKAT PETANI PEMBAHARU (SPP) GUNUNGGKIDUL**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul, Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH., MKn. Dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 29 tanggal 15 November 2013 oleh Notaris Anik Setiarini, SH., M.Kn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 251,38 Ha, Desa Semoyo Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Jumlah anggota : 262 orang anggota dengan jumlah bidang lahan sebanyak 981 bidang lahan
- e. Alamat Kantor : Dusun Salak Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081392111079
- f. Pengurus :
 - Ketua : Suratimin
 - Wakil Ketua : Mugi Riyanto
 - Sekretaris : Sugiyono
 - Bendahara : Sutarmi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	29 Oktober 2019, Sekretariat SPP Gunungkidul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada SPP Gunungkidul 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi)..
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Oktober 2019 s/d 02 November 2019 Sekretariat SPP Gunungkidul	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	02 November 2019, Sekretariat SPP Gunungkidul	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	11 November 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	SPP Gunungkidul diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan hak yang dimiliki oleh anggota SPP Gunungkidul telah dilengkapi dengan bukti penguasaan lahan yang sah, yaitu sebagian besar berupa Letter C yang telah terkonfirmasi kebenarannya dengan Kepala Desa Setempat. Selain itu terdapat bukti kepemilikan lahan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM).
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan anggota SPP Gunungkidul sudah dipetakan dan dibuat Peta Hutan Rakyat SVLK SPP Gunungkidul yang dibuat per Dusun. Dalam Peta tersebut sudah dipetakan posisi masing-masing lahan seluruh anggota berdasarkan Nomor Persilnya. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa: jalan setapak, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, galengan, teras, tanaman perdu seperti Klereside, Lamtoro, dan tanaman kayu-kayuan seperti: Mahoni, Jati, Sonokeling, Sengon, tanaman buah-buahan seperti Pohon Mangga, Petai, dan pada lahan yang sudah bersertipikat (SHM) terdapat pal/patok BPN.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	SPP Gunungkidul telah melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu dan kegiatan pengangkutan kayu dari lokasi anggota SPP Gunungkidul telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sesuai ketentuan.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.</p>		
<p>Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.</p>	<p>Tidak diterapkan penilaian/NA</p>	<p>Areal hutan hak yang dikelola oleh SPP Gunungkidul merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah terkonfirmasi.</p>
<p>Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.</p>		
<p>Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>SPP Gunungkidul telah memiliki dokumen pembentukan kelompok tani yaitu berupa Akta Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH., MKn. Akta Pendirian SPP Gunungkidul tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah Nomor: 01/ABH/LSM/II/2008/PN.WNS tanggal 03 Januari 2008. SPP Gunungkidul juga telah mempunyai Akta Perubahan Terakhir, yaitu Nomor 29 tanggal 15 November 2013 oleh Notaris Anik Setiarni, SH., M.Kn.</p>
<p>Verifier b. Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>SPP Gunungkidul telah memiliki dokumen hasil Penilaian Internal SVLK Hutan Hak, yang mencakup kelengkapan dokumen kelembagaan, dokumen teknis, dan pemenuhan terhadap standar VLK Hutan Hak. Berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.</p>
<p>Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Belum diterapkan penilaian/NA</p>	<p>SPP Gunungkidul sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian</p>
<p>Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3</p>	<p>Tidak diterapkan penilaian/NA</p>	<p>SPP Gunungkidul bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa di lokasi anggota SPP Gunungkidul tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul tidak memiliki dokumen lingkungan yang relevan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013, disebutkan beberapa usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL untuk bidang kehutanan, yaitu sebanyak 27 jenis kegiatan dan untuk kegiatan pengelolaan hutan rakyat/hutan hak tidak termasuk didalamnya.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul tidak memiliki dokumen lingkungan yang relevan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dimana dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tersebut kegiatan pengelolaan hutan rakyat/hutan hak tidak termasuk didalamnya.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan penilaian/NA	SPP Gunungkidul tidak memiliki dokumen lingkungan yang relevan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dimana dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tersebut kegiatan pengelolaan hutan rakyat/hutan hak tidak termasuk didalamnya.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

200.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
SERIKAT PETANI PEMBAHARU (SPP) GUNUNG KIDUL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-663 atas nama Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Pendirian Paguyuban Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul, Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2007 oleh Notaris Arafiq Rachman, SH., MKn., seluas ± 251,38 ha (262 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 11 November 2019 sampai dengan 10 November 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Serikat Petani Pembaharu (SPP) Gunungkidul.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 November 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan